

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial dan membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dalam kehidupan. Manusia adalah organisme yang tumbuh selama proses penuaan dan tidak dapat menghindari proses penuaan ini. Dalam kehidupan bermasyarakat terkadang orang-orang lanjut usia menjalani kehidupannya sendiri tanpa saudara karena berbagai macam alasan, seperti tidak memiliki saudara atau anaknya tidak dapat mengasuh orang tuanya.

Lanjut usia merupakan kelompok individu yang telah mencapai usia 60 tahun keatas baik pria maupun wanita. Lansia rentan terhadap berbagai masalah, seperti penurunan kondisi kesehatan, keterbatasan mobilitas, isolasi sosial, dan berkurangnya dukungan ekonomi. Oleh karena itu seorang lanjut usia memerlukan perhatian khusus, baik dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Di Indonesia Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 adalah bentuk komitmen negara dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan lanjut usia.¹

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai macam fungsi dan tugas yang pada umumnya mempunyai tugas mengatur dan mengurus. Sebagai negara hukum kesejahteraan, maka melekat suatu fungsi atau

¹Anisa Marshella Putri, *Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar di Kota Tangerang Selatan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2022)

tugas pokok pemerintah yaitu mencapai tujuan nasional (*nasional goal*) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Untuk mencapai tujuan nasional (*nasional goal*) peran negara dalam mensejahterakan lansia pemerintah menjadikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 sebagai suatu landasan hukum untuk aparat, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama berupaya memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya melalui upaya meningkatkan kesejahteraan sosial yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan lansia yaitu dengan memberikan pelayanan kesempatan kerja bagi lansia yang masih mampu untuk produktif melalui perseorangan, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun masyarakat. Pelayanan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman diberikan bagi lanjut usia potensial. Bantuan sosial berupa material, finansial, fasilitas pelayanan juga diberikan bagi lanjut usia potensial yang tidak mampu agar meningkatkan taraf kesejahterannya. Kemudian bentuk upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia non potensial yaitu dengan memberikan perlindungan guna mewujudkan taraf hidup yang wajar baik diselenggarakan di dalam maupun di luar panti seperti pelayanan kesehatan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum, layanan dan bantuan hukum serta perlindungan sosial.

Sanksi pidana pelanggaran oleh orang atau badan atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja atas pemberian keinganan biaya untuk lanjut usia yang tidak mampu, pelanggaran perlindungan sosial untuk lanjut usia tidak potensial, terlantar dan meninggal dunia, yang bersangkutan dengan perbuatan itu diancam pidanan kurungan maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp 200 juta. Selanjutnya setiap orang atau badan atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak menyediakan

aksesibilitas bagi lanjut usia dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan izin.²

Bidang kesejahteraan sosial di beberapa Negara yang sudah berkembang, seperti Amerika, Inggris, dan Australia lebih bermakna dalam arti kesejahteraan dalam arti sempit, begitu pulan dengan Negara Indonesia, bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit sering di Identifikasikan dengan bidang-bidang yang ditangani oleh kementerian sosial, karena kesejahteraan di berbagai Negara yang sudah berkembang lebih bersifat khusus dan merupakan bagian yang sering disandingkan dengan bidang kesehatan. Salah satunya yaitu bidang terkait dengan kesejahteraan sosial lanjut usia.³

Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat mampu hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan lanjut usia telah diatur dalam Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang mana dikategorikan sebagai usia 60 tahun keatas atau tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya yang disebabkan berbagai faktor.⁴

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan manifestasi dari upaya mencapai tujuan bangsa untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat bahwa keadilan sosial yang dimaksudkan untuk semua orang indonesia. Masalah kesejahteraan sosial yang berkembang pada saat ini belum

²<https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-negara-dalam-mensejahterakan-lanjut-usia-lt5fbde81435eec/>

³Fitrah Ananda, *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia*, (Bone: IAIN Bone, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020)

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial*,(Jakarta:Pemerintahan Pusat, 2009)

menunjukkan bahwa ada warga negara yang haknya belum terpenuhi. Pada dasarnya itu layak karena belum menerima layanan sosial atau bantuan sosial. Akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan implemestasi fungsi sosial sehingga tidak bisa menjalani hidup dengan benar dan bermartabat.

Kesejahteraan sosial lanjut usia adalah suatu tindakan upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat, khususnya para lanjut usia yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya yaitu dengan memberikan pelayanan bantuan dan penyantunan. Dalam hal tugas pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial lanjut usia diperlukan dan mampu memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan yang maksimal dalam penyelenggaraan pelayanan secara adil, merata dan berwibawa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia upaya yang dilakukan oleh pemerintah kepada lanjut usia yaitu melalui perlindungan sosial, bantuan sosial, bantuan kesehatan dan pelayanan untuk mempermudah dalam menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas untuk memperlancar pergerakan lanjut usia dalam kesehariannya.⁵

Lanjut Usia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia berdasarkan hak dan kewajiban lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber negara sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada lajut usia yaitu diberikan pelayanan kesehatan, pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan pendidikan,

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004, *Undang-Undang Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia*, (Jakarta: Pemerintahan Pusat,2004)

perlindungan sosial dan bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lansia.⁶

Islam merupakan rahmatan lil alamin (rahmat bagi semesta alam) didalam ajarannya berisikan tentang banyak hal, masalah pembangunan dan kesejahteraan merupakan masalah yang sangat penting dan dengan kehidupannya akan berjalan dengan baik. Dalam menjalankan pemerintahan didalam suatu lembaga haruslah memiliki tata cara ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tidak hanya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tetapi haruslah sesuai dengan syariat islam.⁷

Agama Islam memandang masyarakat lansia dengan pandangan terhormat, memperlakukan dengan baik, dan mengajarkan metode supaya keberadaan mereka tidak dianggap sia-sia dan tidak bernilai oleh masyarakat. Nabi Muhammad saw bersabda, penghormatan terhadap Para lansia muslim adalah ketundukan kepada Allah SWT. Saat kondisi ini islam menganjurkan menghadapi mereka seteliti mungkin yang dibebankan kepada anak-anak mereka. Allah memerintahkan perlakuan secara khusus untuk anak-anaknya agar kedua orang tua yang berada pada lanjut usia untuk memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Setiap manusia menyadari akan perlunya hak dasar atau hak asasi dihormati, dilindungi, dan diatur dalam pelaksanaan bermasyarakat dan berbangsa agar tidak terjadi benturan dalam penggunaan hak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka hal itu sejalan dengan beberapa ayat Al-Qur'an Surah Yusuf Ayat 78

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, (Jakarta: Pemerintah Pusat, 1998)

⁷Yusep Pebriansyah, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa" (UIN Raden Intan Lampung, 2019)

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا
نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Wahai Al Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, lantaran itu ambillah salah seorang diantara kami sebagai gantinya, sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik.”

Kandungan Ayat tersebut menunjukkan betapa kaum muslimin memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kaum yang mempersekutukan Allah, ayat diatas menyatakan bakti kepada orang tua yang diperintahkan agama islam adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sehingga mereka senang terhadap kita serta mencukupi kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan kita.⁸

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap proses pelaksanaan peraturan ini, termasuk dalam hal aksesibilitas dan kualitas layanan yang diberikan pemerintah, dinas sosial pada lanjut usia dan pengelolaan program bantuan untuk lansia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan peraturan ini serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam kesejahteraan lansia di Kabupaten Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2016 dalam meningkatkan kesejahteraan lansia?

⁸ M. Quraish Shihab, “ Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an(2002)

2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam terwujudnya pemberdayaan kesejahteraan lansia di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berpedoman pada Rumusan Masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pemerintah Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2016 dalam meningkatkan kesejahteraan lansia.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam terwujudnya pemberdayaan kesejahteraan lansia di Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis sehingga mampu dijadikan sebagai konsep ilmu hukum dan kewarganegaraan karena terjadi kurangnya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia, manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi ilmu hukum yang lebih berkembang khususnya bidang kajian ilmu hukum dan kemasyarakatan karena terjadi kurangnya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan penelitian ini mampu memperjelas bagaimana Implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.
- b. Diharapkan masyarakat dan pemerintah mampu mengetahui bahwa mereka harus diperhatikan dengan baik dalam kesejahteraan lansia

- c. Diharapkan mampu memberikan faktor-faktor yang baik dalam pemberian program bantuan terhadap lanjut usia.
- d. Diharapkan mampu mewujudkan pemberdayaan lansia di kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Dalam memahami penelitian ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan terkait beberapa istilah yang berkaitan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsirannya, di antaranya sebagai berikut:

1. Kesejahteraan Lanjut Usia

Kesejahteraan sosial lanjut usia adalah suatu tindakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat, khususnya para lanjut usia yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya yaitu dengan jalan memberikan pelayanan bantuan dan penyantunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 yang dimaksud dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara koordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lansia agar lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peningkatan kesejahteraan lanjut usia bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, serta terpeliharanya sistem nilai budaya.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan sosial lanjut usia maka berdasarkan hak dan kewajiban lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi beberapa hal yaitu

pelayanan keagamaan dan mental spritual, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelatihan, sarana dan prasaran umum, kemudahan layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial dan bantuan sosial. Maka dari itu dapat disimpulkan kesejahteraan para lanjut usia harus dijamin oleh negara tanpa ada batasan yang ada.⁹

2. Kesejahteraan Sosial

Sistem kesejahteraan sosial di Indonesia diatur di dalam UU Nomor 11 Tahun 2009. Undang-Undang ini mengatur bagaimana kesejahteraan sosial di indonesia dilaksanakan dan dijamin. Secara garis besar kesejahteraan sosial di indonesia diselenggarakan dalam empat program, yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial(U.U. No, 2009). Empat program kesejahteraan sosial tersebut, oleh keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) No. 15 A/HUK/2010, dibagi dalam dua bidang, meliputi pertama, Pelayanan Sosial Dasar, bidang ini berisi program-program yang ditargetkan pada penerima manfaat secara langsung baik penerima manfaat individual maupun penerima manfaat keluarga. Bantuan Sosial Dasar mencakup tiga program yaitu bantuan sosial (PKSA,KH, BOS, Raskin), asuransi sosial, dan rehabilitasi sosial.

Kedua, Pemberdayaan Masyarakat, dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang tangguh sehingga memiliki kemandirian melakukan upaya pencegahan dan mitigasi masalah kesejahteraan sosial di tingkat lokal. Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat-masyarakat di tingkat lokal agar mampu secara mandiri membangun kesejahteraan sosial untuk

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004, *Undang-Undang Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia*, (Jakarta: Pemerintah Pusat 2004)

anggotanya sendiri. Dengan demikian partisipasi masyarakat sangat menjadi penting dalam sistem kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menyertakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa “*Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial*”. Terdapat etensitas yang diberi kesempatan untuk berperan dalam penyelenggara kesejahteraan sosial, yaitu perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial asing (UU No. 2009).¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penyusunan data, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yang berdasarkan pedoman penulisan tugas akhir skripsi Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2018. Penulisan skripsi in terdiri dari V (lima) bab, adapun isi dan pembahasan disajikan dalam pembahasan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah.

BAB II KAJIAN TEORI

¹⁰UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri, *Welfare Society Dalam Sistem Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*, ICODEV: Indonesian Community Developmet Journal, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm.34-35

Pada bab ini menguraikan beberapa teori-teori pendukung yang sesuai dengan pembahasan. Dalam bab ini juga membahas penelitian yang mencakup dari kajian fokus hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang suatu pendekatan dan metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang temuan hasil penelitian yang terdiri dari paparan data atau temuan yang terdapat pada hasil wawancara dilokasi penelitian yang akan diteliti.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penulis yang akan diajukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan ini diharapkan akan bergunabagi para pembaca untuk mengetahui dan memahami secara detail terkait permasalahan yang terjadi.